BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HADIAH, KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) DAN FATWA DALAM SISTEM HUKUM ISLAM

A. Deskripsi Umum tentang Hadiah

1. Pengertian Hadiah

Hadiah dalam bahasa Arab berasal dari kata ¹⁴. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, hadiah diartikan sebagai bentuk pemberian, ganjaran (karena memenangkan suatu perlombaan); pemberian dalam rangka kenang-kenangan; cendera mata. 15 Hadiah dalam Islam kerap kali diserupakan dengan hibah dan sedekah karena dianggap memiliki makna yang sangat berdekatan. Seperti yang diutarakan Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam bukunya "Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam" bahwa hibah, pemberian ('athiyah) dan sedekah maknanya sangat berdekatan. Semua berupa pemberian atas hak milik seseorang sewaktu masih hidup tanpa ada ganti. Karena penyebutan nama pemberian ('athiyah) mencakup semuanya baik sedekah (zakat), dan hadiah.16

Ensiklopedi hukum Islam menyebutkan bahwa hadiah merupakan pengertian dari hibah, yang mana hibah dimaknai sebagai

Adib Bisri, Munawwir Al- Fatah, Kamus Indonesia – Arab; Arab – Indonesia Al-Bisri, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999, hlm. 91

Suharso dan Ana Retningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang: Widya Karya, 2011, hlm. 160

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam, Jakarta : Amzah, 2010, hlm. 437

suatu pemberian atau hadiah yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun.¹⁷

Sayyid Sabiq mendefinisikan hadiah sebagai bentuk hibah yang tidak ada keharusan bagi pihak yang diberi hibah untuk menggantinya dengan imbalan. Sementara itu, menurut Imam Syafi'i yang disebut dengan hadiah adalah pemberian kepada orang lain dengan maksud untuk dimiliki sebagai bentuk penghormatan. Pemberian untuk dimiliki tanpa minta ganti disebut hadiah.

Wahhab Az- Zuhaili membedakan antara hibah, hadiah, sedekah, dan *athiyah* meskipun kesemuanya merupakan bentuk pemberian. Wahab Az- Zuhaili mengatakan jika seseorang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah. Jika sesuatu tersebut dibawa orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai hadiah untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hibah. Sedangkan *'athiyah* adalah pemberian seseorang yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit menjelang kematian.²⁰

-

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, Et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, 1996, hlm. 540

Houve, 1996, hlm. 540 ¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah 5*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009, hlm. 58

¹⁹ Mustofa Dilbulbigha, *Fiqh Syafi'i*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1984, hlm. 334

²⁰ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqhul Islamy wa Awlaty*, Terj. Abdul Hayyie al- Kattani,dkk, "*Fiqih Islam 5*", Jakarta: Gema Insani, 2011. hlm. 523

Sama halnya yang tertuang dalam Ensiklopedi Fiqh Muamalah membedakan hadiah dengan hibah. Karena hadiah merupakan pemberian tanpa imbalan yang dibawa kepada orang yang diberi sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan, sedangkan hibah adalah pemberian tanpa disertai imbalan. Oleh karena itu, pemberian harta tidak bergerak tidak termasuk hadiah.²¹

Berdasarkan keterangan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hadiah adalah suatu bentuk pemberian yang diberikan secara sukarela sebagai bentuk penghormatan atau penghargaan terhadap pihak penerima tanpa disertai dengan penggantian. Hadiah merupakan bagian dari hibah, sedekah dan athiyah karena masing-masing memiliki persamaan dan berbedaan pada substansinya.

2. Dasar Hukum Hadiah

a. Al- Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satunya dengan bentuk tolong menolong adalah memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan, kaitannya dalam hal ini adalah pemberian hadiah yang dimaknai sebagai pemberian sukarela, Firman Allah:

Mu'amalat, Mausu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islami Bi Ushub Wadhih Lil-Mukhtashshin Wa Ghairihim, Terj. Miftakhul Khairi, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2009, hlm. 468

Abdullah bin Muhammad Ath- Thayyar, et. al. Al-Fiqhul Muyassar Qismul-

يَنَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحُلُّواْ شَعَنِيرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْمَدْى وَلَا ٱلْقَلْتِيدَ وَلَا ءَآمِيْنَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَلاً مِّن رَبِّمْ وَرِضُواْنَا ۚ وَإِذَا حَلَلُمُ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجَرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ حَلَلُمُ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجَرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلتَّقُوى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْتَقُوى ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْتَقُوى ۚ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْعَقَابِ ﴿

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *had-ya*²², dan bianatang-binatang *qalaa-id*²³, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorong berbuat aniaya. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa...(QS. Al- Maidah[5]: 2)²⁴

b. As-Sunnah

Rasulullah saw telah mempraktekkan hadiah dan beliau pun menganjurkannya, seperti yang diriwayatkan Abu Hurairah ra.:

وَ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ: " تَهَادُوْ ا وَ تَحَا بُوْ ا" (رَوَهُ الْبُخَارِيْ فِي الْأَدَبُ الْمُفْرَدُ وْ أَبُوْ يَعْلَ بِإِسْنَادِ حَسَنْ)

²² Ialah binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) ynag dibawa ke Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih di tanah haram, dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji.

 23 Ialah binatang had-ya yang diberi kalung, supaya diketahui orang bahwa binatang itu telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Qur'an dan Terjemahannya, Surabaya : Duta Ilmu, 2005, hlm. 141-142

Artinya:

{961} Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. Beliau bersabda : "Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kalian akan saling mencintai." (Diriwayatkan oleh al- Bukhari dalam Al- Adabul Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad yang hasan)²⁵

Rasulullah saw biasa menerima hadiah dan membalasnya beliau menyerukan supaya menerima hadiah dan mendorong supaya membalasnya. Dari ayat di atas, ulama' berpendapat bahwa makruh hukumnya menolak hadiah jika tidak ada penghalang yang bersifat syar'i. ²⁶

3. Bentuk-Bentuk Hadiah

Ada beragam corak hadiah terutama dalam konteks promosi yang sering dipraktekkan di masyarakat pada masa kini, baik dilakukan dengan cara diundi maupun kontan, sekurang-kurangnya ada tiga jenis :

a. Hadiah yang mensyaratkan sesuatu untuk mendapatkannnya.

Jenis semacam ini tidak lepas dari beberapa kemungkinan, yaitu :

- Hadiah disertakan dalam produk yang dijual, dalam hal ini pun ada dua bentuk yang digunakan :
 - a) Hadiah yang bentuk dan jenisnya diketahui, sebagai contoh :
 pada tiap pembelian satu pack sabun konsumen berhak
 mendapatkan satu buah gelas.

²⁵ Al- Hafizh Ibnu Hajar al- Ashqalani, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, " Terjemahan Lengkap Bulughul Maram", Cet. 7, Jakarta: Akarmedia, 2012, hlm. 252

²⁶ Abdullah bin Muhammad Ath- Thayyar, et. al. *Op. Cit.*, hlm. 469

- Bentuk dan jenisnya tidak diketahui, dalam model seperti ini dibagi lagi menjadi dua bentuk, yaitu :
 - a) Hadiah terkandung pada setiap produk yang dijual, artinya pada setiap pembelian produk apa saja, konsumen berhak menerima hadiah sehingga ada kalanya hal semacam ini belum diketahui hadiahnya dan dapat menimbulkan unsure gharar;
 - b) Hadiah hanya terkandung pada sebagian produk saja.
- 2) Hadiah dilakukan dengan cara di undi
- 3) Undian berhadiah yang dikemas, seolah-olah dengan menunjukkan lomba Ilmiah. Ini kerap kali terjadi pada kuis-kuis berhadiah di televisi, dimana pertanyaan-pertanyaan yang dibuat terlalu mudah dan ada bentuk lainnya disertakan dengan jawabannya. Jadi, undian ini tidak benar-benar menjadi sebuah kompetisi ilmiah, tetapi sebuah promosi untuk meningkatkan angka penjualan saja.
- 4) Investasi (Saham Berhadiah).

Investasi (saham berhadiah) adalah salah satu produk bank berupa lembaran saham atau tawaran investasi kepada masyarakat dengan harga tertentu, dan konsumen sendiri bisa mencairkan investasinya ini sewaktu-waktu. Setiap konsumen yang membeli, ia diikutkan ke dalam undian dengan bukti lembaran saham tadi, yang penarikannya dilakukan setiap bulan.

- Hadiah yang tidak mensyaratkan sesuatu untuk mendapatkannya.
 Bentuk hadiah semacam ini dapat berbentuk sebagai berikut :
 - a. Undian yang diadakan oleh penyelenggara, baik produsen, toko, mall, dan lainnya tanpa mensyaratkan apapun kepada konsumen yang hendak mengikutinya. Seolah-olah merupakan bentuk pemberian cuma-cuma pihak penyelenggara.
 - b. Sebuah promosi yang dilakukan oleh sebuah instansi atau lainnya dengan cara membagikan kupon undian atau perlombaan, maupun kupon berseri secara berurutan tanpa mengambil pungutan dan timbal balik apapun dari konsumen. Serta tanpa adanya unsur yang membeda-bedakan antara konsumen yang satu dengan yang lainnya dalam pembagian. Seolah-olah dibagikan secara acak agar undian segera sampai kepada konsumen. Selanjutnya pada tahap akhir dilakukan pengundian atau penarikan kupon untuk menentukan pemenangnya.²⁷

Yusuf Qardhawi juga menyebutkan ada 3 (tiga) bentuk undian berhadiah, yaitu :

1. Bentuk yang diperbolehkan syariat

Menurut Yusuf Qardhawi bentuk yang diperbolehkan dan diterima oleh syara' adalah hadiah-hadiah yang disediakan untuk memotifasi dan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan amal shaleh. Contohnya seperti hadiah ynag

²⁷Syaikh Muhammad bin Ali Al-Kamili, *Promosi dengan Menggunakan Hadiah*, www.fiqhislam.com diakses pada 25/08/2014/ pukul 11:25 WIB

disediakan bagi pemenang dalam perlombaan menghafal al- Quran, serta sumbangan yang menyangkut bidang keislaman, keilmuan, sastra, dan lain-lain.²⁸ Pada dasarnya menurut pendapat Yusuf Qardhawi ini melihat konteks tujuan pemberian hadiahnya, asalkan untuk kegiatan yang positif maka boleh.

2. Bentuk yang diharamkan tanpa adanya perselisihan

Bentuk yang tidak lagi diragukan keharamannya adalah dengan menggunakan kupon yang dijual pada harga tertentu, banyak maupun sedikit, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan. Misalnya seperti mobil, emas, dan lainnya. Bahkan hal ini, merupakan suatu larangan serius (bagi yang melakukannya dianggap sebagai dosa besar). Karena merupakan dosa besar). Karena termasuk ke dalam perbuatan judi yang dirangkaikan dengan khamar (minuman keras) dalam al-Qur'an.²⁹

Firman Allah menyebutkan dalam Qur'an Surat al- Maidah : 90-91 menyebutkan sebagai berikut :

يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَنمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَينَ أَن عَمَلِ ٱلشَّيْطَينَ أَن عَمَلِ ٱلشَّيْطَينَ أَن

Yusuf Qardhawi, Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah, Terj. Abdul Hayyi Al- Kattani, dkk, "Fatwa- Fatwa Kontemporer", Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-1, 2002, hlm. 499
²⁹ Ibid, hlm. 500

يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿

Artinya:

- {90} Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, berkorban untuk berhala,mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
- {91} Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)" (QS Al-Maa'idah: 90-91)³⁰

3. Bentuk yang masih diperselisihkan

Bentuk yang masih diperselisihkan hukumnya adalah berupa kupon undian yang diberikan kepada pelanggan karena pembelian sesuatu, misalnya yang terjadi pada sebuah toko, pom bensin, atau mengikuti pertandiangan bola dengan membayar tiket masuk disertai dengan pemberian kupon.³¹

B. Deskripsi Umum Tentang KJKS

1. Pengertian KJKS

Kata koperasi berasal dari *cooperation* (bahasa Inggris), secara harfiah bermakna. Kerjasama dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Kemudian itulah yang

 $^{^{30}}$ Departemen Agama Republik Indonesia, Al
- Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Pelita IV,1984, hlm. 176-177

³¹ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.* hlm. 501

dalam bahasa Indonesia secara umum diistilah koperasi, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai koperasi.³²

Menurut PERMENKOP nomor 35.2/PER./M.KUKM/2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi, pengertian koperasi adalah badan hukum yang terdiri atas orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan yang dimaksud dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah, selanjutnya disebut dengan KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah).

Lasmiatun mendefinisikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah badan hukum yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang menjadikan sistem syariah sebagai landasan operasional.³⁴

³² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam, Edisi 1 Cetakan 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 123

³³ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/Per/M.Kukm/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, hlm. 3

³⁴ Lasmiatun, *Perbankan Syariah*, Semarang: LPSDM RA. Kartini, 2010, hlm. 249

2. Dasar Hukum KJKS

Dasar hukum dari KJKS ada didalam Qur'an surat al- Maidah ayat 2. Firman Allah SWT^{35} :

يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحُلُّواْ شَعَتِهِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدَى وَلَا ٱلْقَلْتِيدَ وَلَا ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَلاً مِّن رَبِّهِمْ وَرِضُوانًا ۚ وَإِذَا حَلَلُهُمْ فَاصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ حَلَلُهُمْ فَٱصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوى وَلا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلتَّقُوى وَلا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْتَقُوى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْتَقُونَ فَالْ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلتَّقُوى وَلا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْتَقُونَ فَاصْ وَلا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْمُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *had-ya*, dan bianatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorong berbuat aniaya. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa...(QS. Al- Maidah[5]: 2)³⁶

Lembaga BMT (Baitul Maal wa Tamwil) merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah dengan tingkat ekonomi lemah berdasarkan prinsip syariah Islam. Badan hukum BMT dapat berupa koperasi untuk BMT yang telah mempunyai kekayaan lebih dari 40 juta dan telah siap secara administratif untuk menjadi koperasi yang sehat dilihat dari segi pengelolaan koperasi dan baik (thayyibah).

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Loc. Cit.

³⁵ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002, hlm. 297

Dianalisa dari segi ibadah, amalan shalihan para pengurus yang telah mengelola BMT secara syariah Islam. Sebelum berbadan hukum koperasi, BMT dapat berbentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dapat berfungsi sebagai pra koperasi.³⁷

Dasar hukum KJKS sebagai lembaga koperasi termaktub dalam beberapa peraturan, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1992 tentang perkoperasian;
- b. PP Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara
 Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- c. Peraturan Menteri Nomor 01 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan
 Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran
 Dasar Koperasi; dan
- d. Pemenkop RI Nomor: 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

3. Prinsip Penghimpunan Dana KJKS

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh hubungan akad. Pada dasarnya, prinsip penghimpunan dana (funding) pada BMT (KJKS) tidak jauh berbeda dengan BPR syariah atau bank syariah yakni :

³⁷ Fitri Nurhartati, dkk, *Koperasi Syariah*, Surakarta : PT Intermedia, 2008 hlm. 12

Prinsip Wadi'ah

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut ialah untuk menjaga barang. "Barang" yang dimaksudkan disini adalah sesuatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga disisi Islam.³⁸

Wadi'ah dibagi atas wadi'ah yad-dhamanah dan wadi'ah yad-amanah.

- 1) Wadi'ah yad-dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.
- 2) Wadiah yad-amanah adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.³⁹

b. Prinsip Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan dana, dan pihak kedua (mudharib) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha...

³⁸ Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, Jakarta: Grasindo, 2005, hlm. 22 ³⁹ *Ibid*, hlm. 21

keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama.⁴⁰

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masingmasing pihak tidak diatur dalam Syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Misalnya, jika pengelola berusaha di bidang produksi, maka nisbahnya 50 persen, sedangkan kalau pengelola berusaha di bidang perdagangan, maka nisbahnya 40 persen.⁴¹

C. Deskripsi Umum Tentang Konsep Fatwa dalam Sistem Hukum Islam

1. Pengertian Fatwa

Secara etimologi fatwa berasal dari bahasa Arab yaitu (الافتاء) yang merupakan mufrod (tunggal) dan memiliki arti pendapat resmi atau fatwa. 42 Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa fatwa berarti jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh *mufti*⁴³ tentang suatu masalah.44

⁴⁰ Wiroso, Op. Cit., hlm, 33

 ⁴¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, 2006, hlm. 62
 ⁴² Ahmad Warson Munawwir, *Al- Munawwir Kamus Arab- Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 1034

⁴³ Mufti yaitu sebuah jabatan hukum yang membantu tugas *qadi'* (hakim), atau *qadi'* itu sendiri yang berwenang mengambil keputusan dalam hal yang berkenaan dengan permasalahan

Adapun Mardhani yang mengambil dari Kitab *Mafaahim Islamiyyah*, bahwa yang dimaksud fatwa secara syariat bermakna, penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, didukung oleh dalil al- Qur'an, sunnah Nabawiyyah. Melalui definisi tersebut, Mardhani menyebutkan hakikat dan ciri-ciri berfatwa yaitu:

- a. Ia adalah usaha memberikan penjelasan;
- Penjelasan yang diberikan itu adalah tentang hukum syara' yang diperoleh melalui hasil ijitihad;
- Yang memberikan penjelasan itu adalah orang yang ahli dalam bidang yang dijelaskannya itu;
- d. Penjelasan itu diberikan kepada orang yang bertanya yang belum mengetahui hukumnya. ⁴⁵

Sementara itu, dalam kamus ilmu ushul fikih dijelaskan bahwa fatwa adalah jawaban pertanyaan atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum. Fatwa adalah ketetapan atau keputusan mengenai ajaran Islam yang disampaikan oleh lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya yakni mufti. 46

keagamaan, Lihat Cyril Glasse, *The Concise Encyclopaedia of Islam*, Terj. Ghufron A. Mas'adi, *Ensiklopedi Islam* (Ringkas), Edisi 1, Cet Ke-2, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1999, hlm 276

Ensiklopedi Islam (Ringkas), Edisi 1, Cet. Ke-2, Jakarta : PT Grafindo Persada, 1999, hlm.276

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-4*,
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm.

⁴⁵ Mardhani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung :Refika Aditama, 2011, hlm. 212

⁴⁶ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta :Amzah, 2009, hlm. 62

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa fatwa merupakan bagian dari hasil ijitihad para mufti, yang merupakan penjelasan dan jawaban dari suatu permasalahan hukum. Jadi, fatwa adalah keterangan hukum syara' yang dilakukan melalui dalil-dalil, dan metode ijitihad yang disepakati sehingga menghasilkan ketetapan hukum yang *qath'i*.

2. Dasar Metode penetapan fatwa

Dalam menetapkan fatwa ada beberapa prosedur dan metode yang digunakan sesuai dengan kesepakatan ulama, terutama dalam penggunaan dasar dalam menetapkan fatwa sebagai landasan hukum. Adapun para ulama' dalam menetapkan hukum syara' adalah melalui dalil-dalil dan sumber hukum sesuai apa yang diperselisihkan dan mengelompokkannya menjadi beberapa metode dan sumber hukum. Selanjutnya para ulama' menjelaskan dalil-dalil hukum yang telah disepakati sebagai dasar penetapan fatwa, meliputi:

a. Al-Qur'an

Secara etimologi, lafal *qur'an* (قُوْنُ) sama dengan lafal *qira'at* (قرا). ia merupakan bentuk *masdar* menurut *wazn* (pola) *fu'la* (فعلان). Bentuk kata kerjanya adalah *qara'a* (قعال) yang berarti *al-jam'u* wa al-dammu (الجمع والضّم), yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dengan demikian, lafal *qur'an* secara etimologis berarti menghimpun dan memadukan sebagian huruf-huruf dan kata-

kata dengan sebagian lainnya.⁴⁷ Firman Allah dalam Surat Al-Qiyamah (75): 17-18:

Artinya:

Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. 48

Al- Qur'an dalam kajian Ushul Fiqh merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu permasalahan hukum. Menurut istilah Ushul Fiqh, al- Qur'an berarti "kalam (perkataan) Allah yang diturunkan-Nya dengan perantaraan Malaikat Jibril Kepada Nabi Muhammad saw dengan bahasa Arab serta dianggap beribadah membacanya."

Seseorang yang meneliti hukum-hukum dalam al-Qur'an, niscaya akan menemukan penjelasannya dalam tiga macam :

- 1) Penjelasan al- Qur'an yang bersifat sempurna, dalam hal ini sunnah berfungsi untuk menetapkan makna yang dikandungnya;
- 2) Nash al- Qur'an bersifat *mujmal* (global), sedang sunnah berfungsi untuk menjelaskannya;

⁴⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 15

⁴⁸ Departemen Agama RI, Op. Cit., hlm. 999

⁴⁹ Satria Effendi, M. Zein, Ushul Figh, Edisi 1, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2009, hlm.

3) Nash al-Qur'an hanya menjelaskan pokok-pokok hukum, baik dengan isyarat maupun dengan ungkapan langsung, kemudian sunnah merinci hukum tersebut dengan sempurna. ⁵⁰

b. As-Sunnah

Sunnah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti "jalan yang biasa dilalui" atau "cara yang senantiasa dilakukan" atau "kebiasaan yang selalu dilaksanakan", apakah cara itu sesuatu yang baik atau buruk.⁵¹

Teungku Muhammad Hasbi menyimpulkan bahwa As-Sunnah atau al- Hadits adalah sabda Nabi, dan taqrir (*iqrar*) Nabi, termasuk hal-hal yang didiamkan Nabi, tidak membantah dan menegur terhadap sesuatu pekerjaan yang dikerjakan seorang *shahabi* (shahabat Nabi); dan amalan shahabat yang kita anggap mereka petik dari keterangan-keterangan yang mereka peroleh dari Nabi.⁵²

Para ulama sepakat bahwa *Sunnah* menjadi sumber hukum Islam (*Mashadir al- Ahkam*) dan dalil hukum Islam kedua (*adillat al-ahkam*) yang hujjah, dan mengelompokkannya menjadi tiga macam :

- 1) Sunnah fi'liyah, (perbuatan);
- 2) Sunnah qauliyah (ucapan); dan
- 3) Sunnah taqririyah (ketetapan)

 $^{^{50}}$ Muhammad Abu Zahrah, $Ushul\ Fiqh,$ Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005, hlm. 121-122

⁵¹ Suparman Usman, *Hukum Islam; Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pratama, hlm. 44

⁵² Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Edisi 2, Cet. 1, 1997, hlm. 28

Alasan yang dikemukakan para ulama mengenai kehujjahan sunnah tersebut didasarkan kepada ayat-ayat al-Qur'an, salah satunya yang termaktub dalam Qur'an surat An- Nisa'(4): 59 :

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡاَحِر ۚ ذَالِكَ خَيۡرٌ وَأَحۡسَنُ تَأُويلاً ٥

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah san taatilah Rasul (Muhammad) dan *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan)⁵³ diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁵⁴

c. Iima'

Secara etimologis *ijma*' berarti "kesepakatan" "konsensus". Sedang secara terminologis ijma' adalah "kesepakatan para mujtahid⁵⁵ dari umat Muhammada saw, pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw tentang suatu hukum syara'."56

Sebagaimana jumhur ulama' ushul fiqh berpendapat bahwa kehujjahan ijma' bergantung pada rukun-rukunnya. Apabila rukun-

Selama pemegang kekuasaan berpegang pada Kitab Allah dan Sunnah Rasul.
 Departemen Agama RI, *Op. Cit.* hlm. 128
 Mujtahid adalah orang muslim dewasa yang berakal sehat dan mempunyai kapabilitas dan kompetensi untuk menghasilkan hukum dari sumber-sumbernya. Lihat Asmawi, Ibid, hlm. 82
56 Suparman Usman, Op. Cit. hlm. 56

rukun ijma' telah terpenuhi, maka ijma' tersebut menjadi hujjah yang qath'i (pasti). Adapun rukun-rukun ijma' yang telah disepakati yaitu:

- 1) yang terlibat dalam pembahasan hukum syara' tersebut adalah seluruh mujtahid. Apabila ada diantara mujtahid yang tidak setuju, sekalipun jumlahnya kecil, maka hukum yang dihasilkan itu tidak dinamakan hukum ijma';
- 2) mujtahid yang terlibat adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut;
- 3) kesepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya;
- 4) hukum yang disepakati merupakan hukum syara' bersifat aktual dan tidak ada hukumnya secara rinci dalam al-Qur'an.
- 5) Sandaran hukum ijma' tersebut adalah al-Qur'an dan atau hadits Rasulullah saw.⁵⁷

Ijma' dalam Islam merupakan suatu aktifitas informal yang berasal dari prinsip permusyawaratan (syura) yang digariskan oleh al-Qur'an. Dengan menggunakan ijma' sebagai sumber hukum, maka fiqh dapat diperkaya. Dan massa wajib mentaati hasil ijma' itu selama ijma' itu belum dibatalkan oleh ijma' yang lahir pada masa berikutnya.⁵⁸

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Cet. Ke-2, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 53

⁵⁸ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia*; *Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 119

d. Qiyas

Dalil keempat yang disepakati adalah *qiyas* atau analogi. Secara etimologis, *qiyas* berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya.

Menurut ulama Ushul Fiqh, dikutip dari Satria Effendi dan Muhammad Zein, seperti yang dikemukakan oleh Wahab Az- Zuhaili, qiyas menghubungkan (menyamakan hukum) yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan 'illat antara keduanya.

Adapun menurut kajian Satria Effendi dan Muhammad Zein, *qiyas* dilakukan seorang mujtahid dengan meneliti alasan logis *(illat)* dari rumusan hukum itu dan setelah itu diteliti pula keberadaan *illat* yang sama pada masalah lain yang tidak termaktub dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah saw. Bila benar ada kesamaan *illat*-nya, maka keras dugaan bahwa hukumnya juga sama. ⁵⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, *qiyas* merupakan suatu proses pentarjihan hukum oleh mujtahid yang didasarkan pada perbandingan masalah yang memiliki kesamaan *illat* dengan nash al-Qur'an dan Sunnah, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil menyamakan *illat*. Oleh karena itu, ulama Ushul Fiqh menggunakan *qiyas* sebagai salah satu metode utama dalam penentuan ijtihad.

⁵⁹ Satria Effendi, M. Zein, *Op. Cit*, hlm. 130

3. Kedudukan Fatwa dalam Sistem Hukum Islam

Fatwa merupakan perkara yang sangat *urgen* bagi umat manusia, mengingat tidak semua orang mampu menggali hukumhukum syariat. Kedudukan fatwa sangat tinggi dalam ranah agama Islam. Karena fatwa merupakan salah satu ketetapan hukum yang dihasilkan berdasarkan ijitihad para mufti. Fatwa adalah salah satu alternatif guna menjawab kebekuan dalam perkembangan hukum Islam maupun ekonomi Islam yang tidak ter-*cover* di dalam *nash-nash* keagamaan (*an-Nushush al-Syar'iyah*).

Pada hakikatnya fatwa keagamaan merupakan hasil keputusan para ahli agama Islam dan ilmu pengetahuan umum (yang berkaitan dengan keagamaan) dalam memberikan, mengeluarkan dan mengambil keputusan hukum secara bertanggungjawab dan konsisten. Fatwa memberikan kejelasan, kekonkretan terhadap umat manusia (khususnya umat Islam) dalam hal pemahaman, penalaran ajaran-ajaran Islam, dan bagaimana aplikasinya. 60

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam Islam yang bertujuan untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh umat Islam. Bahkan pada umumnya, umat Islam menjadikan fatwa sebagai rujukan dalam bersikap serta bertingkah laku. Hal ini dikarenakan posisi fatwa yang dianggap sebagai suatu dalil atau laksana dalil di kalangan para mujtahid (al- Fatwa fi Haqqil

⁶⁰ Rohadi Abdul Fatah, Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam Edisi ke-2, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, hlm. 27

'Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid). Artinya, kedudukan fatwa bagi masyarakat yang awam terhadap ajaran agama Islam menganggap kehadiran fatwa-fatwa tersebut menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi syariah yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. 61

Pada umumnya para ahli/mujtahid menghimpun hukumhukum syariat berdasarkan hasil ijtihad mereka secara periodik. Dalam konteks ini, Rohadi Abdul Fatah yang mengutip dari Dr. Khudhary Baek membagi atas 6 (enam) periodisasi *tasyri'* (keputusan hukum), yakni sebagai berikut:

- a. *Tasyri'* yang terjadi di masa Rasulullah saw masih hidup, *tasyri'* inilah yang merupakan sumber asli *tasyri'* dalam kehidupan Islam;
- b. Tasyri' dalam masa pembesar sahabat, masa ini dikenal dengan masa Khulafaur Rasyidin;
- c. Tasyri' dalam masa setelah para sahabat (para tabi'in),masa ini dikenal sebagai abad pertama setelah hijrah Rasul, namun masih dalam kerangka Qarnul Tsani;
- d. *Tasyri'* yang diambil pada masa munculnya pemikiran Islam yang populer. Masa ini dikenal dengan abad/masa *tabi'in-tabi'in*. Abad ini dikenal sebagai abad ketiga setelah hijrah Rasul.
- e. *Tasyri'* yang terjadi pada masa-masa yang cukup genting yaitu ketika terjadi perbedaan pendapat yang tajam dan banyaknya

_

⁶¹ Mardani, Op. Cit., hlm. 215

argumentasi dari para ahli. Masa ini dikenal dengan masa kekuasaan Abbasiyah hingga munculnya kerajaan Masir (Daulah Fatimiyah);

f. *Tasyri*' pada masa munculnya taklid buta (taklid tanpa mengetahui sebab-sebab yang pasti). Pada periode seperti inilah yang menjadikan para pemikir Islam berusaha semaksimal mungkin untuk lebih mampu mengembangkan wawasan berpikir dalam mendinamiskan Islam ke seluruh penjuru dunia. ⁶²

Keenam periodisasi tersebut menunjukkan bahwa fatwa dalam Islam telah diterapkan sebagai suatu hukum sejak pengenalan Islam. Melalui Nabi Muhammad saw, fatwa tersebut lahir dan berdasarkan wahyu yang diterima oleh Nabi. Oleh karena itu, fatwa memiliki kedudukan yang sangat erat kaitannya dengan kemajuan hukum Islam bagi penjuru dunia.

⁶² Abdul Fatah Idris, *Op. Cit.* hlm. 110-111